



PUTUSAN

Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yan Aslan A Harahap**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/10 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek ICG No. 9 Kel. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan (NIK 1271211002670003)/ Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Jahit;

Terdakwa Yan Aslan A Harahap ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/578/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 22 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/578-A/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa Yan Aslan A Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Sdr. Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAN ASLAN A. HARAHAHAP**, bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAN ASLAN A. HARAHAHAP**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan subsidiar selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik assoy warna hitam berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram netto;
 - 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram netto. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut seberat 2.000 (dua ribu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model TA-1174 dengan No. Imei 1 : 357719107511150 dan Imei 2 : 357719107561155 dengan SIM Card No. 082166432667;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa YAN ASLAN A. HARAHAHAP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Yan Aslan A. Harahap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 17 (Tujuh Belas) Bungkus Plastik Asoy Warna Hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja berat 1.798,4 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Empat) gram dan 105 (Seratus Lima) bungkus kertas warna Coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 201,6 (dua Ratus Satu Koma Enam) Gram sehingga Total keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat Netto 2000 (Dua Ribu) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, terdakwa Yan Aslan A Harahap selalu mengedarkan narkotika jenis Daun Ganja, selanjutnya saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya bersama anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut lainnya pada hari Sabtu tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan didampingi oleh saksi T. Zunaidi (sebagai Kepling) bertemu dengan terdakwa Yan Aslan A. Harahap kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa Yan Aslan A. Harahap dan saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya yang didampingi oleh saksi T. Zunaidi menemukan 17 (Tujuh Belas) Bungkus Plastik Asoy Warna Hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja berat 1.798,4 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Empat) gram didalam Kulkas tepatnya diruangan Tamu dan 105 (Seratus Lima) bungkus kertas warna Coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 201,6 (dua Ratus Satu Koma Enam) Gram ditemukan lagi oleh saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya yang didampingi oleh saksi T. Zunaidi diruangan tamu tepatnya diatas Speaker selanjutnya ditimbang berat barang bukti keseluruhannya seberat Netto 2000 (Dua Ribu) gram selanjutnya saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya mengintrogasi terdakwa bahwa barang bukti yang dapat disita oleh saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Bungkus Plastik Asoy Warna Hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja berat 1.798,4 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Empat) gram dan 105 (Seratus Lima) bungkus kertas warna Coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 201,6 (dua Ratus Satu Koma Enam) Gram sehingga Total keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat Netto 2000 (Dua Ribu) gram dibeli terdakwa dari Pak Jon (dalam lidik) seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipaketi lalu terdakwa akan menjualnya kepada pembeli. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6409/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan Riski Amalia,S.Ik, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa YAN ASLAN A. HARAHAAP

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Yan Aslan A. Harahap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa 17 (Tujuh Belas) Bungkus Plastik Asoy Warna Hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja berat 1.798, 4 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Empat) gram dan 105 (Seratus Lima) bungkus kertas warna Coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 201,6 (dua Ratus Satu Koma Enam) Gram sehingga Total keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat Netto 2000 (Dua Ribu) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, terdakwa Yan Aslan A Harahap ada *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Daun Ganja*, selanjutnya saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya bersama anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut lainnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan didampingi oleh saksi T. Zunaidi (sebagai Kepling) bertemu dengan terdakwa Yan Aslan A. Harahap kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa Yan Aslan A. Harahap dan saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya yang didampingi oleh saksi T. Zunaidi menemukan 17 (tujuh belas) Bungkus Plastik Asoy Warna Hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja berat 1.798, 4 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Empat) gram didalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulkas tepatnya diruangan Tamu dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna Coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) Gram ditemukan lagi oleh saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya yang didampingi oleh saksi T. Zunaidi diruangan tamu tepatnya diatas Speaker selanjutnya ditimbang berat barang bukti keseluruhannya seberat Netto 2000 (Dua Ribu) gram selanjutnya saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya mengintrogasi terdakwa bahwa barang bukti yang dapat disita oleh saksi Maruba H Silalahi. S.Sos, saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Bungkus Plastik Asoy Warna Hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja berat 1.798, 4 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Empat) gram dan 105 (Seratus Lima) bungkus kertas warna Coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 201,6 (dua Ratus Satu Koma Enam) Gram sehingga Total keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat Netto 2000 (Dua Ribu) gram dibeli terdakwa dari Pak Jon (dalam lidik) seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman* jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6409/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan Riski Amalia,S.Ik, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa YAN ASLAN A. HARAHAHAP adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky Praditya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, Terdakwa Yan Aslan A Harahap selalu mengedarkan narkoba jenis daun ganja, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan didampingi oleh Kepling bertemu dengan Terdakwa Yan Aslan A. Harahap kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa Yan Aslan A. Harahap;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis daun ganja berat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram didalam Kulkas tepatnya diruangan tamu dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram ditemukan lagi diruangan tamu tepatnya diatas Speaker;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dari Pak Jon (dalam lidik) seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zainal Azhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, Terdakwa Yan Aslan A Harahap selalu mengedarkan narkoba jenis daun ganja, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan didampingi oleh Kepling bertemu dengan Terdakwa Yan Aslan A. Harahap kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa Yan Aslan A. Harahap;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkoba jenis daun ganja berat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram didalam Kulkas tepatnya diruangan tamu dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram ditemukan lagi diruangan tamu tepatnya diatas Speaker;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dari Pak Jon (dalam lidik) seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkotika jenis daun ganja berat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram didalam Kulkas tepatnya diruangan tamu dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram ditemukan diruangan tamu tepatnya diatas Speaker sehingga total keseluruhan narkotika jenis ganja yang ditemukan seberat netto 2000 (dua ribu) gram dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam model : TA-1174 dengan Imei 1: 357719107511150 dan Imei 2 : 357719107561155 dengan nomor simcard : 0821-6643-2667;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari yang Terdakwa kenal dengan panggilan Pak Jon (dalam lidik) seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Pak Jon pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat itu Pak Jon datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram netto;
- 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram netto. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut seberat 2.000 (dua ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model TA-1174 dengan No. Imei 1 : 357719107511150 dan Imei 2 : 357719107561155 dengan SIM Card No. 082166432667;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6409/NNF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan Riski Amalia,S.Ik, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan bojo kering dengan berat netto 42,4 (empat puluh dua koma empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, ranting dan bojo kering dengan berat netto 14 (empat belas) gram, diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YAN ASLAN A. HARAHAH adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rizky Praditya bersama saksi Zainal Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar saksi Rizky Praditya dan saksi Zainal Azhari anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah, Terdakwa Yan Aslan A Harahap selalu mengedarkan narkotika jenis daun ganja, selanjutnya saksi Rizky

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praditya dan saksi Zainal Azhari langsung menuju Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan didampingi Kepling bertemu dengan Terdakwa Yan Aslan A. Harahap kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa Yan Aslan A. Harahap;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkotika jenis daun ganja berat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram didalam Kulkas diruangan tamu dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram ditemukan diruangan tamu diatas Speaker sehingga total keseluruhan narkotika jenis ganja yang ditemukan seberat netto 2000 (dua ribu) gram dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam model : TA-1174 dengan Imei 1: 357719107511150 dan Imei 2 : 357719107561155 dengan nomor simcard : 0821-6643-2667;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari seseorang dengan panggilan Pak Jon (dalam lidik) seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Pak Jon pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib diantar Pak Jon kerumah Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Yan Aslan A Harahap sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkotika jenis daun ganja berat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram, sebagaimana yang telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", menurut hemat Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian “**melawan hukum**” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua beritik, yakni bertentangan dengan hukum “*in strijd met het recht*” dan tidak berdasar hukum “*niet steunend op het recht*” atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak “*zonder bevoegdheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter, pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa pada saat penangkapan terdakwa dirumah Terdakwa di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah Terdakwa Yan Aslan A Harahap ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkotika jenis daun ganja berat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram didalam Kulkas diruang tamu dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram diruangan tamu diatas Speaker sehingga total keseluruhan narkotika jenis ganja yang ditemukan seberat netto 2000 (dua ribu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Yan Aslan A Harahap baik dalam membeli daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Yan Aslan A Harahap bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dibidang Kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata perbuatan Terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa saksi Rizky Praditya bersama saksi Zainal Azhari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.30 Wib, di Gang Datuk V RT 3 Dusun IV Lamtoro II Desa Bandar Klippa Kec. PS. Tuan Kab. Deli Serdang yang amna sebelumnya saksi Rizky Praditya dan saksi Zainal Azhari anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terdakwa berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan narkotika jenis daun ganja berat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram didalam Kulkas diruang tamu dan 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram ditemukan diruang tamu diatas Speaker dirumah terdakwa sehingga total keseluruhan narkotika jenis ganja yang ditemukan seberat netto 2000 (dua ribu) gram dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam model : TA-1174 dengan Imei 1: 357719107511150 dan Imei 2 : 357719107561155 dengan nomor simcard : 0821-6643-2667;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dibeli dari seseorang dengan panggilan Pak Jon (dalam lidik) seharga Rp.2.600.000.-



(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 022 sekira pukul 22.00 Wib. Bahwa pada saat penyerahan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa orang yang dikenal Pak Jon datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana Terdakwa menjual narkotika jenis ganja sudah sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi membeli Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Menjual, Membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, pidana haruslah sepadan dengan tingkat kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik assoy warna hitam berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram netto, 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram netto, sehingga total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut seberat 2.000 (dua ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model TA-1174 dengan No. Imei 1 : 357719107511150 dan Imei 2 : 357719107561155 dengan SIM Card No. 082166432667, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dapat memberi manfaat dan telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yan Aslan A Harahap** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1.798,4 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat) gram netto;
- 105 (seratus lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 201,6 (dua ratus satu koma enam) gram netto. Sehingga total keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut seberat 2.000 (dua ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam model TA-1174 dengan No. Imei 1 : 357719107511150 dan Imei 2 : 357719107561155 dengan SIM Card No. 082166432667;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2022/PN Lbp